



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa terdapat beberapa ketentuan yang kurang efektif dan efisien sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 , angka 14, angka 15 , angka 16, angka 18 , dan angka 19 diubah sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purworejo.
2. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Purworejo.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan atas asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
12. Panitia Pemilihan adalah Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.
13. Tim Pengawas adalah Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
14. Tim Monitoring adalah Tim Monitoring Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang bertugas memonitor penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
15. Bakal Calon adalah pelamar yang mengajukan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan.
16. Putra Desa adalah seseorang yang lahir dari orang tua yang pada saat melahirkan terdaftar secara sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan dan orang tersebut pernah terdaftar secara sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan.
17. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah lulus seleksi penyaringan dan oleh BPD telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
18. Calon terpilih adalah Calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak.
19. Penjabat (Pj.) Kepala Desa adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa Lainnya atau Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
21. Hak memilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat.
23. Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terhadap Bakal Calon, baik segi administrasi maupun identitas Bakal Calon, berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan penyampaian program kerja yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk menarik simpati dan dukungan pemilih.
25. Saksi adalah pemilih yang diberikan kewenangan oleh Calon atau Panitia Pemilihan untuk menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan suara serta menandatangani berita acara pemilihan.
26. Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang/ barang atau jasa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah atau Pihak Ketiga kepada Pemerintah Desa yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.”

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

- (1) Untuk memperlancar penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, dibentuk Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dan Tim Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Camat sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala Kepolisian Sektor setempat sebagai anggota;
 - d. Komandan Komando Rayon Militer setempat sebagai anggota;
 - e. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota;
 - f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan sebagai anggota;
 - g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah sebagai anggota;
 - h. Staf Kecamatan sebagai staf administrasi/staf teknis.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menghadiri sosialisasi dan pembentukan Panitia Pemilihan;
 - b. memberikan pembinaan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dengan unsur terkait untuk kelancaran, ketertiban dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - e. melaporkan perkembangan tahap-tahap dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati;
 - f. menerima laporan dan pengaduan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - g. menangani laporan, pengaduan, sengketa dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - h. meneruskan laporan, pengaduan, sengketa dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang mengandung unsur tindak pidana kepada aparat penyidik;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang menyelesaikan laporan, pengaduan sengketa dan permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
- (5) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memonitor penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menghadiri pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati."

3. Ketentuan Pasal 8 huruf b, huruf h, huruf l huruf m dan huruf n diubah, sehingga Pasal 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/ atau sederajat;
- d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat penutupan pendaftaran;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. penduduk setempat dan mengenal daerahnya serta dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
- j. terdaftar sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali Putra Desa;
- k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- l. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak;
- m. belum pernah diberhentikan pada saat masih menjabat sebagai Kepala Desa.
- n. memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

- (1) Bagi Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil/ TNI/ POLRI/ Pegawai BUMN/ Pegawai BUMD atau Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari atasan atau pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil/ TNI/ POLRI/ Pegawai BUMN/ Pegawai BUMD yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan beserta isteri atau suami.

- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil/ TNI/ POLRI/ Pegawai BUMN/ Pegawai BUMD yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, diwajibkan melepaskan jabatan negeri atau jabatan organiknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus membuat surat pernyataan non aktif dari keanggotaan BPD, sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri untuk masa jabatan berikutnya harus mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.”

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

- (1) Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon;
 - d. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak;
 - e. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan beserta istri atau suami terhitung mulai tanggal pelantikan;
 - f. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri setempat;
 - g. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri setempat;
 - h. surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
 - i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort;
 - j. surat keterangan terdaftar dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, kecuali bagi Putra Desa;
 - k. surat keterangan Putra Desa yang diterbitkan oleh Desa yang bersangkutan bagi Bakal Calon dari Putra Desa;
 - l. surat keterangan belum pernah diberhentikan pada saat masih menjabat sebagai Kepala Desa dari Camat;

- m. Daftar Riwayat Hidup ;
- n. foto copy ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- o. foto copy kutipan Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- p. foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- q. foto copy surat nikah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, bagi yang telah menikah;
- r. surat izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/ TNI/ POLRI/ Pegawai BUMN/ Pegawai BUMD, atau Perangkat Desa;
- s. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- t. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bagi Putra Desa, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, huruf g, huruf i, huruf l dan huruf p dibuat oleh instansi dari daerah tempat tinggal yang bersangkutan;

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dibuat di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,-.

(4) Panitia Pemilihan meneliti kelengkapan berkas lamaran para Bakal Calon paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran.

(5) Apabila berkas lamaran Bakal Calon belum benar dan/ atau belum lengkap, maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membetulkan dan/ atau melengkapi berkas lamaran dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan.

(6) Apabila Bakal Calon tidak dapat membetulkan dan/ atau melengkapi berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bakal Calon dinyatakan gugur.

(7) Berkas lamaran Bakal Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikembalikan oleh Panitia Pemilihan kepada yang bersangkutan dengan tanda terima.”

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(4) Berdasarkan laporan hasil Penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan Calon yang berhak dipilih yang akan diumumkan oleh Panitia kepada masyarakat.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 21

- (1) Pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih tetap.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemilihan yang pertama.
- (3) Apabila dalam pemilihan ulang jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selanjutnya dilakukan pendaftaran ulang.

8. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 35

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati karena :
 - a. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. ada indikasi kuat melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, berdasarkan hasil pemeriksaan aparat yang berwenang.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tanpa didahului usulan dari BPD.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didahului dengan pemberian teguran lisan dan teguran tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Setelah Kepala Desa diberhentikan sementara dari Jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bupati mengangkat Penjabat (Pj.) Kepala Desa berdasarkan usulan BPD melalui camat."

9. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 36

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya pemberhentian sementara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf b, Kepala Desa yang bersangkutan belum mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Bupati memperpanjang pemberhentian sementara Kepala Desa.
- (2) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ternyata Kepala Desa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/ atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ternyata Kepala Desa terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan, Bupati memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan dari jabatannya tanpa usulan BPD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diberhentikan sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban–kewajiban sesuai rekomendasi aparat yang berwenang maka Bupati dapat mengaktifkan kembali berdasarkan usulan BPD.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diberhentikan sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban–kewajiban sesuai rekomendasi aparat yang berwenang, maka Bupati dapat memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya berdasarkan usulan BPD."

10. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 37

- (1) Kepala Desa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. berakhir masa jabatannya;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, khususnya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf l dan huruf m.
 - e. melanggar sumpah/ janji Kepala Desa;
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa;
 - g. meninggalkan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa izin pejabat yang berwenang ;

- h. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - i. terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - j. terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g dan huruf h dilakukan oleh Bupati atas usulan BPD melalui Camat.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat yang berwenang dengan memperhatikan usulan BPD melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j, dilakukan oleh Bupati tanpa usulan BPD.
- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f didahului pemberian sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian sementara oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat.”

11. Ketentuan Pasal 39 dihapus.

12. Ketentuan Bab XVI Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“BAB XVI

PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 42

- (1) Penjabat (Pj.) Kepala Desa diangkat oleh Bupati atas usul BPD yang disampaikan melalui Camat .
- (2) Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan karena:
 - a. terjadi kekosongan kepala desa;
 - b. Kepala Desa diberhentikan sementara.
- (3) Masa Jabatan Penjabat (Pj.) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang”

13. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 42A dan Pasal 42B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42A

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Kewajiban, Larangan dan Tindakan Penyidikan terhadap Penjabat (Pj.) Kepala Desa adalah sama dengan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Kewajiban, Larangan dan Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Desa.”

Pasal 42B

- (1) Penjabat (Pj.) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD yang disampaikan melalui Camat .
- (2) Pemberhentian Penjabat (Pj.) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Pemberhentian Penjabat (Pj.) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didahului pemberian sanksi berupa teguran lisan dan tertulis.”

14. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 43

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (2) Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Bantuan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa pada jenis Belanja Bantuan Hibah.
- (3) Besaran bantuan tiap desa, mekanisme dan tatacara pencairan Bantuan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Untuk mendukung biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Desa dapat membentuk dana cadangan untuk membiayai Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Pedoman Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.”

15. Ketentuan Pasal 47 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 47

- (1) Tim Pengawas menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4), dilakukan melalui tahapan :
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah guna mencapai kesepakatan;
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Pengawas harus membuat keputusan;
 - c. keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, bersifat final dan mengikat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuat paling lambat 14 (Empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.
- (3) Apabila Tim Pengawas tidak dapat memutuskan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang berakibat tidak dapat ditetapkannya Calon Terpilih maka Calon Terpilih ditetapkan oleh BPD berdasarkan Penetapan Pengadilan.”

16. Diantara BAB XIX dan BAB XX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIXA, yang berbunyi sebagai berikut :

“BAB XIX.A

CUTI KEPALA DESA

Pasal 47.A

- (1) Kepala Desa dapat diberikan cuti untuk jangka waktu tertentu berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. cuti sakit;
 - b. cuti bersalin;
 - c. cuti karena alasan penting.
- (3) Cuti bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Cuti bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.”

17. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 48A, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 48.A

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri/ dicalonkan sebagai Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Anggota Dewan Perwakilan Daerah, harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati dan diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Ketua BPD.
- (3) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan izin tertulis kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk dapat mencalonkan diri/ dicalonkan sebagai Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- (4) Kepala desa yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati apabila telah ditetapkan sebagai calon tetap.
- (5) Berdasarkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengangkat Penjabat (P.J.) Kepala Desa berdasarkan usulan dari BPD yang diajukan melalui Camat."

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Juni 2011

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Juni 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian,
Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Ttd.

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2011 NOMOR 14 SERI E NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas, maka diperlukan pimpinan pemerintahan desa yang mendapatkan dukungan dari masyarakat melalui pemilihan yang demokratis. Berdasarkan pertimbangan tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa terdapat beberapa ketentuan yang perlu diubah agar lebih efektif dan efisien. Berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Pasal 9

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan jabatan negeri adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional pegawai Negeri Sipil, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Negara tertentu.

ayat (4)

Cukup Jelas.

angka 5

Cukup Jelas.

angka 6

Cukup jelas.

angka 7

Cukup Jelas.

angka 8

Cukup Jelas.

angka 9

Cukup Jelas.

angka 10

Cukup Jelas.

angka 11

Cukup Jelas.

angka 12

Cukup Jelas.

angka 13

Cukup Jelas.

angka 14

Cukup Jelas.

angka 15

Cukup Jelas.

angka 16

Cukup Jelas.

angka 17

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup jelas.